



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.210, 2015

TRANSPORTASI. Proyek Kereta Api Cepat.
Jakarta-Bandung. Tim Penilai. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2015
TENTANG TIM PENILAI PROYEK KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian menteri pada Kabinet Kerja dan adanya penawaran tambahan dari proposal pelaksanaan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, diperlukan perpanjangan waktu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN NOMOR102 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENILAI PROYEK
KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tim Penilai melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling lambat tanggal 7 September 2015.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY